

KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015  
PENETAPAN STANDAR BIAYA  
TENTANG  
NOMOR 91 TAHUN 2014  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
TENTANG

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR: 98 TAHUN 2015



# BUPATI PASAMAN BARAT



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 91 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Meningkat :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015, dimana terdapat beberapa ketentuan yang harus disempurnakan sehingga perlu dirubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Permerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokolier dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014;

19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014;

20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014;

21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;

22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;

23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;

24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

### MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENJANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

## B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1) Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

2) Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

3) Standar Biaya yang bersifat khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

Menetapkan

- 4) Harga Satuan adalah nilai satu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 5) Tarif adalah nilai satu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 6) Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 7) Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
- 8) Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
- 9) Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah seseorang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yang status pengangkatannya berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

**BAB II  
STANDAR BIAYA  
Pasal 2  
STANDAR BIAYA YANG DILAKUKAN PERUBAHAN**

- 1 Huruf C angka dua (2) huruf b,c, angka tiga (3) b,c, angka empat (4) d,e dan f terlampir dalam keputusan ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 September 2015, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampok  
Pada tanggal 9 September 2015  
Pj. BUPATI PASAMAN BARAT

Ir. FAJARUDIN

Ditandatangani di Simpang Ampok  
Pada tanggal 9 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DIKETAHUI	TANGGAL	15/9-15	
SEKDA		15-9-15	
Kepala BPKAD		15-9-15	
Sekretaris BPKAD		15-9-2015	
Kabid Anggaran		15-9-2015	

Drs. H. YASRI UMPSYAH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650128 199308 1 001

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 Nomor .....

TANGGAL TELAH DITETAPKAN		15/9-15
KABUPATEN PASAMAN BARAT		
KASUBANG PERUNDANG-UNDANGAN		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 98 TAHUN 2015  
TANGGAL : 9 September 2015  
PERIHAL : Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015, di ubah sebagai berikut :

1. Huruf C angka dua (2) huruf b, c, angka tiga (3) b, c angka empat (4) d, e dan f sehingga berbunyi sebagai berikut

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENDANDATANGANI SPT DAN SPPD SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS.

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

2. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebagai berikut

- a) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD
- Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
- Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.
- b) Pejabat Eselon II sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.
- c) Pejabat Eselon III, IV, pejabat fungsional umum ASN, pejabat fungsional khusus ASN, pejabat fungsional tertentu ASN dan Pejabat Fungsional lainnya beserta Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SKPD untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.

3. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

- a) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD
- Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
- Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- b) Pejabat Eselon II sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.
- c) Pejabat Eselon III, IV, pejabat fungsional umum ASN, pejabat fungsional khusus ASN, pejabat fungsional tertentu ASN dan Pejabat Fungsional lainnya beserta Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SKPD untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.

4. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

- a) Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
- b) Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
- c) Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- d) Pejabat Eselon II sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis, selanjutnya SPT dan SPPD ditanda tangani oleh Bupati, dan apabila Bupati berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- e) Pejabat Eselon III, IV, pejabat fungsional umum ASN, pejabat fungsional khusus ASN, pejabat fungsional tertentu ASN dan Pejabat Fungsional lainnya beserta Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SKPD untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan tertulis, selanjutnya SPT dan SPPD ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.


f) Terhadap undangan untuk menghadiri rapat resmi dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah atasan atau untuk mendampingi komisi – komisi dan atau fraksi – fraksi DPRD dalam perjalanan dinas, undangan tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati dan atau Sekretaris Daerah.

5. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPDP wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuall yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.  
 6. Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan oleh pada SKPD pelaksana perjalanan dinas.  
 7. Waktu perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuall untuk Pimpinan/ Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD. Untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 2 (dua) hari, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari.  
 8. Waktu perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuall untuk penguasaan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan mengajukan telaahan staf.  
 9. Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang. Kecuali untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

10. Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non PNS, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang, bagi anggota DPRD mengacu kepada Tata Tertib DPRD sementara Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.  
 11. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:

- Kuwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditanandatangani oleh para pihak yang berkompeten sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
- Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditanandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditanandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD) sesuai form yang terlampir pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.

12. Jika pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada di tempat, kewenangan pemberian atau penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud huruf A, B dan C dapat di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Kuasa Jabatan (SKJ) sebagaimana format terlampir.

Ditapkan di Simpang Ampok  
 Pada Tanggal 9 September 2015  
 Pj. BUPATI PASAMAN BARAT  
  
 Ir. FAJARUDIN